



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 30/PP.07/6209/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958//PP.07/09/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 54/PK.01/6209/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- KEDUA : Akun media sosial resmi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Nama Akun : KPU Kabupaten Lamandau
Website : <http://kab-lamandau.kpu.go.id>
Facebook : KPU Kabupaten Lamandau (Fanspage)
Instagram : @kpukablamandau
 2. Nama Akun : JDIH
Website : <https://jdih.lamandaukab.go.id>
Instagram : @jdih.kpulamandau
Facebook : Jdih Kpu Lamandau
 3. Nama Akun : PPID
Website : <https://lamandaukabppid.kpu.go.id>
 4. Nama Akun : KPU Kabupaten Lamandau (Youtube)
Channel : KPU LAMANDAU
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Anggara Apriadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 30/PP.07/6209/2021
TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

**PENETAPAN AKUN MEDIA MEDIA RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

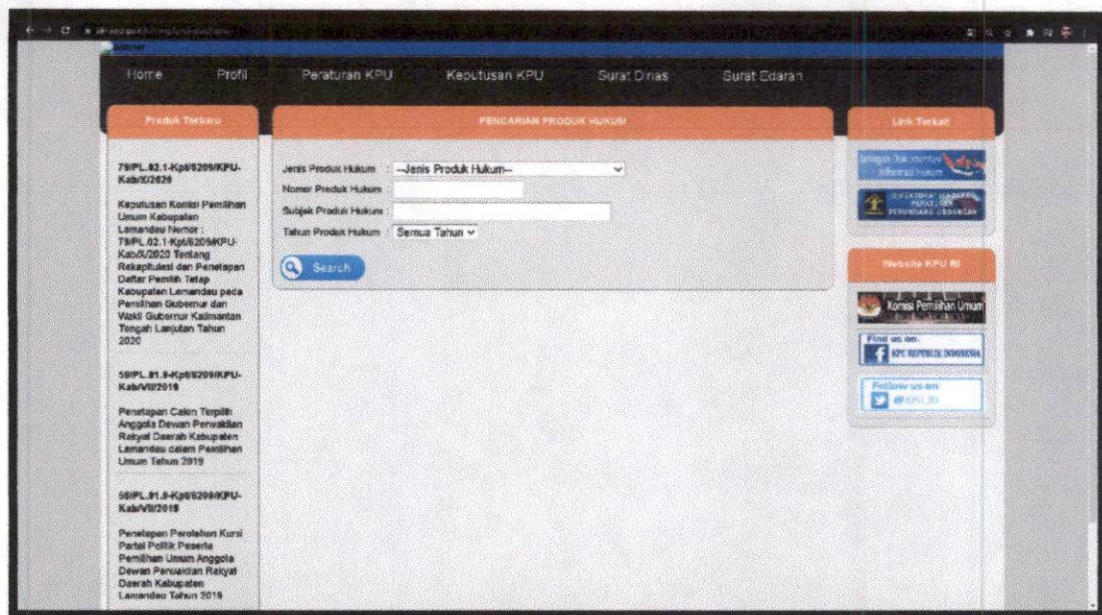
Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

A. Website

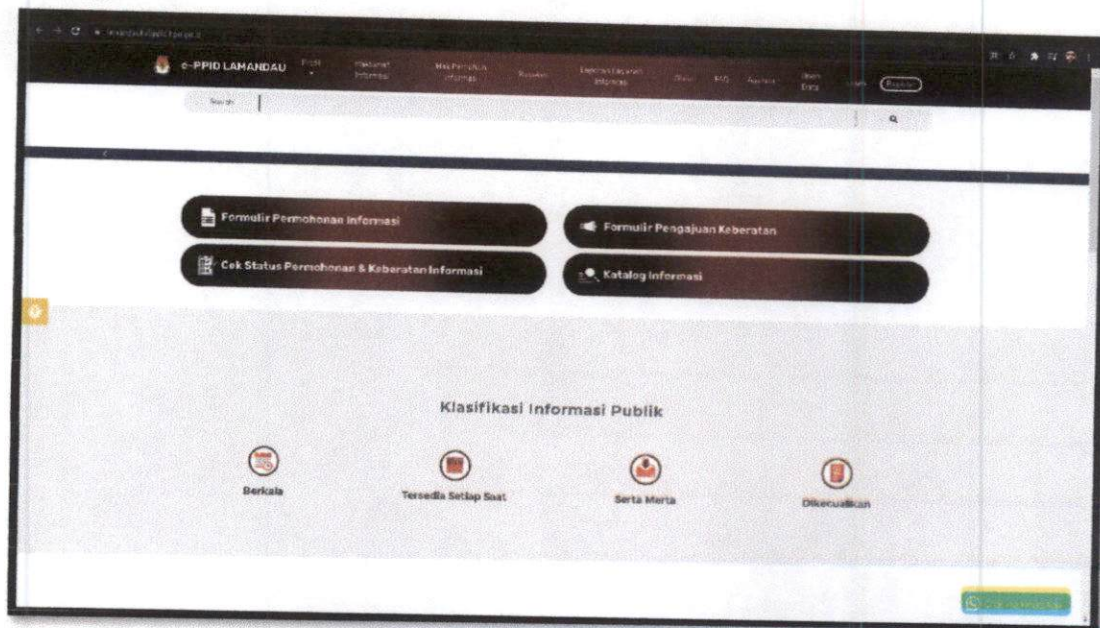
Nama Akun : KPU Kabupaten Lamandau
URL : <https://kab-lamandau.kpu.go.id/>
Tampilan :



Nama Akun : JDIH KPU Kabupaten Lamandau
URL : <https://jdih.kpu.go.id/kalteng/lamandau/>
Tampilan :

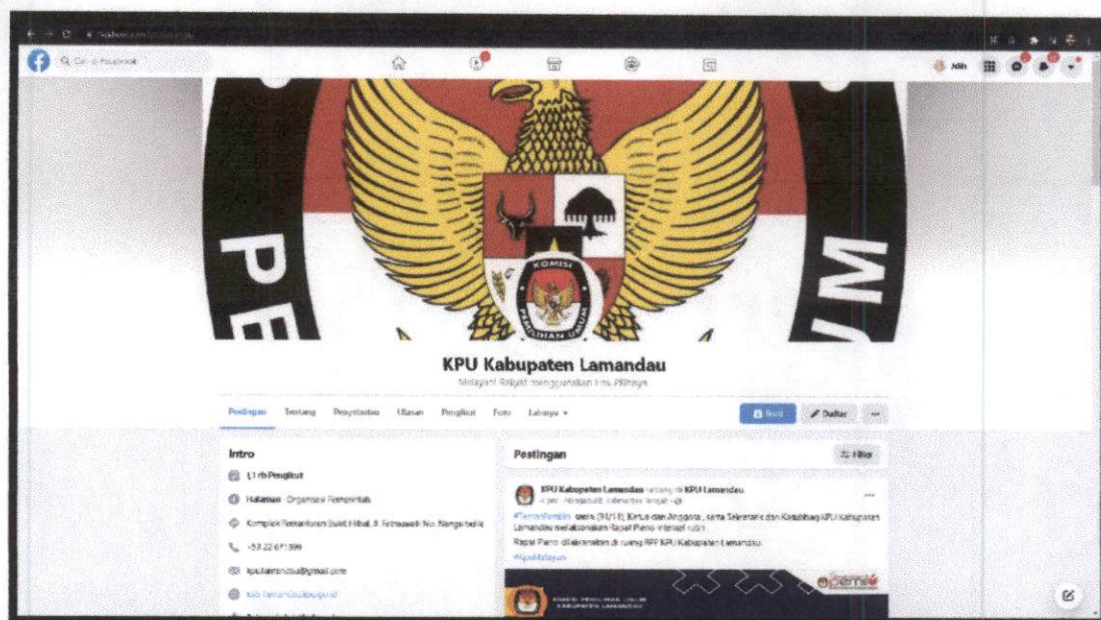


Nama Akun : PPID KPU Kabupaten Lamandau
 URL : <https://lamandaukabppid.kpu.go.id/>
 Tampilan :



B. Facebook

Nama Akun : KPU Kabupaten Lamandau
 URL : <https://www.facebook.com/kpulamandau>
 Tampilan :

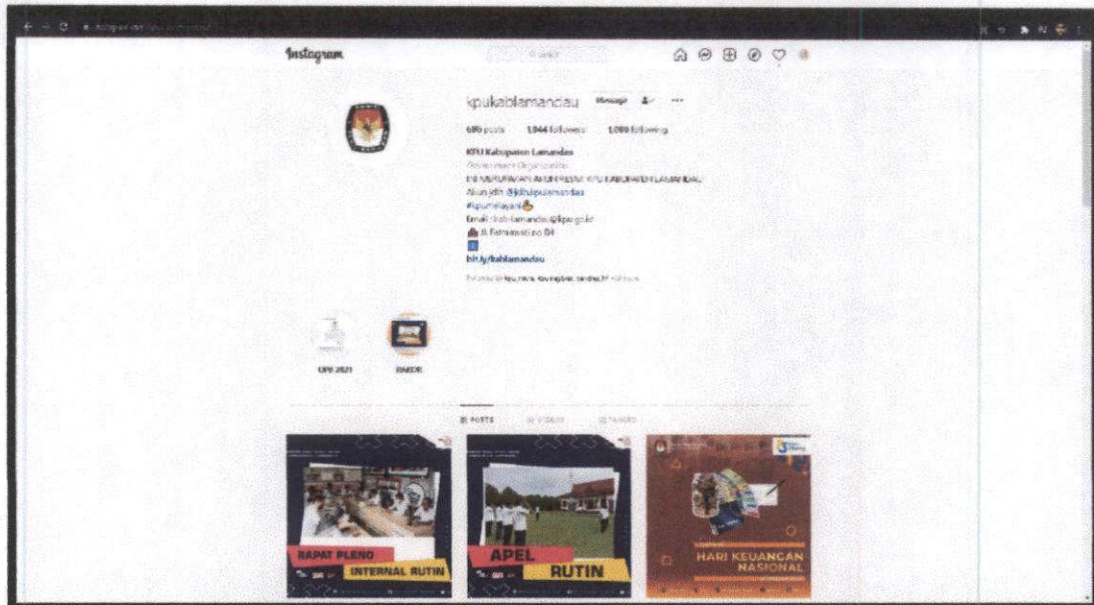


Nama Akun : Jdih Kpu Lamandau
URL :
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100069481013221>
Tampilan :

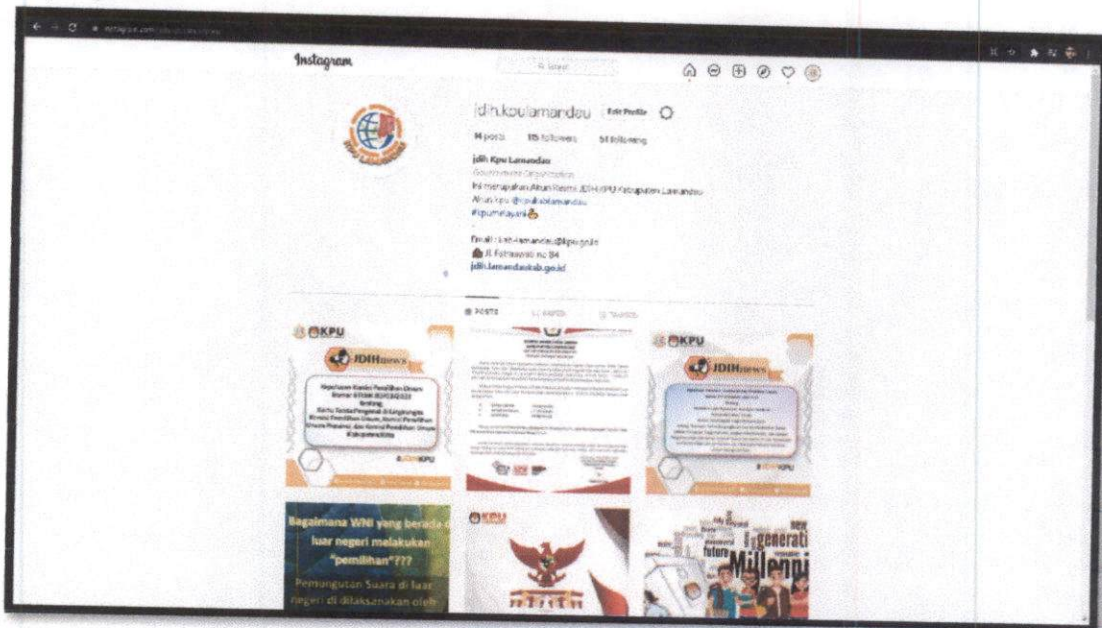


C. Instagram

Nama Akun : @kpukablamandau
URL : <https://www.instagram.com/kpukablamandau/>
Tampilan :

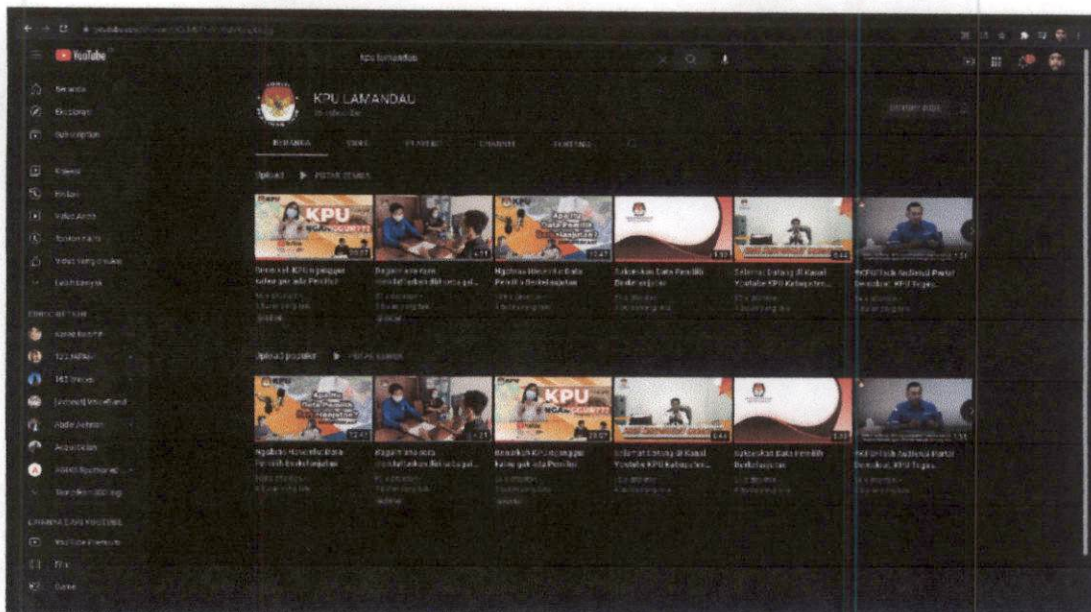


Nama Akun : @jdih.kpulamandau
URL : <https://www.instagram.com/jdih.kpulamandau/>
Tampilan :



D. Youtube

Nama Akun : KPU LAMANDAU (Channel Youtube)
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCc8dS11dVsXrdVKvazKAdjg>
Tampilan :



Ditetapkan di Nanga Bulik
phada tanggal 2 Novermber 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub-Bagian Hukum,

Anggara Apriadi

ttd.

IRWANSYAH

